

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan yang paling dominan, sehingga penerimaan negara disektor pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun agar dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya. Berikut adalah tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015:

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara**  
**(dalam Milyar Rupiah) Tahun 2013-2015**

Tahun	Anggaran Pendapatan Negara	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan
2013	1.150.880,50	1.080.211,52	1.077.309,22
2014	1.248.920,32	1.150.653,57	1.146.863,55
2015	1.494.943,55	1.250.990,60	1.240.499,41

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, maka dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan merupakan pendapatan negara yang paling dominan. Sehingga penerimaan perpajakan sangatlah penting untuk pembangunan di Indonesia. Namun penerimaan perpajakan setiap tahunnya masih belum memenuhi anggaran pendapatan negara. Artinya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah.

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan (Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyapto dan Lasmana (2014), salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah kondisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan Wajib Pajak Badan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2008). Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban

yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al dalam Suyanto dan Supramono, 2012).

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuannya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Slemrod dalam Balakrishnan et al, 2011). Sedangkan menurut Khuruna dan Moser (2009) agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*, sehingga tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Suyanto dan Supramono, 2012). Sedangkan Bradley dan Siahaan dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. Dengan rasio likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.

Setiawan dalam Suyanto dan Supramono (2012), menyebutkan bahwa sejalan dengan peningkatan *leverage*, tingkat agresivitas pajak juga ikut dipengaruhi dengan signifikan. Menurut Anita (2015), *leverage* merupakan nama lain dari rasio utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki. Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menambah keinginan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan mengungkapkan laba sekarang lebih tinggi.

Sebuah perusahaan yang memiliki ukuran atau skala besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi (Alizna, 2009). Kamila (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan perusahaan dengan ukuran yang cukup besar dapat membiayai perihal perpajakannya secara khusus oleh profesional seperti konsultan pajak yang mengetahui peraturan pajak secara rinci. Sehingga perusahaan besar dapat melakukan perencanaan pajak yang baik.

Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil belum tentu mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan professional.

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anita (2015) dalam judulnya Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu: tidak terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, dan tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian tentang agresivitas pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun sasaran penelitian sebelumnya berfokus pada sektor perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

Menurut Ida dan Naniek (2015), likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 pada. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur bahwa untuk mengurangi tingkat likuiditas perusahaan tentu akan mengalokasikan laba

periode berjalan ke periode selanjutnya. Apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah maka akan memengaruhi likuiditas perusahaan manufaktur yang juga akan menurun. Sehingga perusahaan manufaktur dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih agresif terhadap pajak yang diterima karena likuiditas yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang tinggi.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012), *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010. Hal ini menunjukkan perusahaan manufaktur memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Menurut Hsieh (2012), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur dengan ukuran yang lebih besar memperoleh keuntungan *political power* sehingga lebih agresif terhadap pajak dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang berukuran lebih kecil.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, menurut penulis penelitian ini penting untuk mengetahui apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Jika penelitian ini berpengaruh

positif, maka pemerintah dapat membuat suatu peraturan agar perusahaan tidak dapat menghindari pajak salah satunya dengan upaya agresivitas pajak. Sehingga penerimaan negara akan meningkat dan memenuhi anggaran yang telah dirancang. Di Indonesia belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak. Melihat kondisi tersebut maka peneliti mencoba untuk mengangkat topik tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian yang terkait dengan kondisi keuangan, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.
2. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan.
3. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat menjadi sebuah wawasan bagi investor agar mempertimbangkan faktor agresivitas pajak perusahaan yang akan berkaitan dengan risiko pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.